



SOSIALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BAGI PERANGKAT DESA BAROS

Oleh

Akhmad Saebani¹, Dewi Darmastuti², Agus Maulana³, Andy Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: ¹akhmad.saebani@upnvj.ac.id

Article History:

Received: 23-10-2023

Revised: 18-11-2023

Accepted: 26-11-2023

Keywords:

Socialization, Establishment, Bumdes

Abstract: Baros Village is a village located in Serang Regency, Banten. Baros Village is dominated as an agricultural area so that the economic activity of the majority of the population is in the agricultural and trade sectors. The education level of the majority of Baros villagers is high school graduates/equivalent and only approximately 5% of the population has a bachelor's degree. The weakness of Baros Village's economic activity is that there is no Village Original Income (Pendapatan Asli Desa/PADes). This is due to the absence of sources of village financial income that can be generated by operations from the village itself such as Village-Owned Enterprises (BUMDes), and also the lack of motivation and awareness of the village community to have BUMDes. In this community service activity, Baros Village officials will be given socialization and understanding of BUMDes. This activity was carried out by discussing the process of establishing and managing BUMDes by exploring the resources owned by Baros Village. With the socialization of BUMDes it is hoped that it can motivate village officials and communities to establish BUMDes and have an understanding of BUMDes governance so that in the end the Baros Village can generate Village Original Income (PADes), so that it can improve the welfare of the Baros villagers

PENDAHULUAN

Keberadaan desa telah diakui sejak zaman kuno bahkan sebelum negara ini ada. Pemerintahan kolonial Belanda dan selama pendudukan Jepang di Indonesia telah menempatkan desa sebagai komunitas yang memiliki wewenang asli untuk mengatur dan mengelola rumah tangga mereka sendiri. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai hak sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945. Jika ditinjau dari segi sosial ekonomi, pengaturan pemerintahan desa harus berlandaskan pada demokratisasi, keanekaragaman, partisipasi, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada awalnya, otonomi sebagai konsekuensi dari distribusi kekuasaan vertikal dari pemerintah pusat tidak diakui pada pembangunan pemerintahan desa karena desa adalah



komunitas pemerintahan sendiri yang tidak berada pada struktur hierarki pemerintah. Selain itu, otonomi desa lebih diartikan sebagai kemandirian organisasi pemerintah untuk mengelola rumah tangganya. Setelah masuknya desa dalam hierarki kekuasaan negara, konsep otonomi desa bergeser menjadi kemerdekaan untuk mengelola urusan rumah tangga desa, sebagai bagian dari pemerintahan negara-negara di wilayah tersebut (Phahlevy, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud dari otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BUMDes tidak lain adalah bisnis yang didirikan atas komitmen bersama untuk masyarakat dan komunitas desa, untuk bekerja sama mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemakmuran masyarakat pedesaan. Saat ini BUMDes diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Jenis usaha/aktivitas ekonomi yang biasanya ada di desa adalah layanan, distribusi sembilan komoditas bahan pokok (sembako), perdagangan produk pertanian, industri kecil dan rumah tangga.

Seperti halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMDes juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes untuk bekerja sama dengan pihak lain. Kegiatan lintas pemerintahan perlu koordinasi dan kerja sama, dan pemerintah desa memetakan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Menurut Phahlevy (2016), dalam kegiatan sehari-hari manajer BUMDes harus mengacu pada sistem aturan yang telah disepakati seperti yang telah dinyatakan dalam peraturan BUMDes, dan sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes.


Meski secara konsep dan tujuan pemebntukan BUMDes sudah sangat baik, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh BUMDes di Indonesia. Status legalitas BUMDes masih berdasarkan Peraturan Desa dan belum ada legalitas akta notaris. Hal ini dikarenakan BUMDes tidak ada dasar hukum menyeluruh tentang keberadaan BUMDes di desa. Sehubungan dengan kebijakan desentralisasi, strategi pengembangan BUMDes tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang kondusif di tingkat desa agar mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Komitmen untuk memberdayakan BUMDes juga harus menjadi perhatian agar tata kelola BUMDes dapat dijalani dengan baik dan mencapai tujuan (Yudiardi, Hasyim, dan Muchtar, 2020)

Masalah BUMDes ini didukung oleh temuan BPK pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kebijakan yang komprehensif dan selaras dengan dana desa. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan belum merencanakan pembinaan pengelolaan dana desa yang seharusnya didasari oleh pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Selain itu, kurangnya kegiatan pembinaan pengelolaan dana desa menjadi salah satu temuan oleh BPK. Temuan ini dapat menimbulkan potensi penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan (Rika, 2019).

Permasalahan belum terbentuknya BUMDes juga terjadi di Desa Baros. Desa Baros berjarak 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Serang, 23 km dari pusat pemerintahan Propinsi Banten, dan 102 km dari pusat pemerintahan negara (Jakarta). Desa Baros yang terletak di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang – Propinsi Banten memiliki wilayah seluas 282 Ha, dan 242 Ha (85%) diantaranya merupakan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan serta 28 Ha untuk lahan permukiman. Penduduk Desa Baros berjumlah 6.547



jiwa terdiri dari 450 KK yang sebagian besar penduduknya (90%) bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan BUMDes yang dimiliki oleh desa Baros kondisinya saat ini “ada tapi tiada” karena dapat dikatakan tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes. Sesungguhnya BUMDes dapat didukung dari dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, namun keberadaannya mati suri karena ketiadaan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes.



Gambar 1. Lokasi Desa Baros dan Jarak dengan PT

Tata kelola yang belum baik juga menjadi masalah sehingga dana desa yang dialokasikan untuk membuat koperasi simpan pinjam tersebut tidak bisa menghasilkan keuntungan malah kerugian. Dari segi pencatatan akuntansi, keuangan BUMDes juga belum dikelola secara baik sehingga tidak bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat desa Baros. Untuk itu, dalam rangka mengembangkan BUMDes dan menciptakan tata kelola BUMDes yang *feasible*, *bankable*, *accountable*, dan *profitable* maka sangat dibutuhkan partisipasi pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kosariza, Netty, dan Yarni (2021) disebutkan bahwa peran prangkat pemerintah desa dalam proses pembentukan BUMDES sebagai badan hukum sangat penting karena harus berpijak pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa juga merupakan penyerta modal terbesar atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar desa.

Permasalahan mitra berdasarkan observasi awal dengan melakukan wawancara awal dengan perangkat desa Baros (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) dan pantauan fisik kondisi dilapangan terkait dengan keberadaan BUMDes Desa Baros dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Permasalahan dari mitra (pemerintah desa Baros) yaitu belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan salah satu penyebabnya adalah belum memiliki BUMDes.
- Desa Baros telah mempunyai koperasi simpan pinjam yang pembentukan dan pemeliharannya menggunakan dana desa. Namun, kondisi koperasi simpan pinjam



saat ini sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat desa Baros untuk mengembangkan koperasi simpan pinjam tersebut.

METODE

Solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah memberikan sosialisasi pembentukan BUMDes kepada perangkat desa dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya yang akan dilibatkan dalam pembentukan BUMDes. Dengan adanya sosialisasi pembentukan BUMDes diharapkan perangkat desa dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros memperoleh gambaran dan informasi yang tersusun secara sistematis. Dengan demikian, nanti pengurus BUMDes dapat mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, mengetahui berapa modal yang dibutuhkan, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pengurus dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi nyata, bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Bagi dunia pendidikan sangat diharapkan perannya dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dalam pembentukan dan tata kelola BUMDes yang baik dan benar. Metode dan tahapan yang dilakukan dalam sosialisasi pembentukan BUMDes di Desa Baros adalah sebagai berikut:

- Pada tahap 1: melakukan survei dan wawancara dengan perangkat Desa Baros mengenai permasalahan yang dihadapi.
- Pada tahap 2: melaksanakan pengabdian masyarakat dengan sosialisasi dan pelatihan tata kelola BUMDes melalui diskusi interaktif dengan semua perangkat desa dan pemangku kepentingan, harapannya perangkat desa dan masyarakat memiliki komitmen untuk membentuk BUMDes.
- Pada tahap 3: melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pembentukan BUMDes dan pelatihan tata kelola BUMDes.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat



HASIL

Tahap 1: Survei Pendahuluan

Pelaksanaan rencana kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Baros tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan penetapan status dan zonasi wabah COVID-19 di daerah mitra dan tim pengabdi harus menjadwalkan ulang kegiatan. Namun demikian tim pengabdi sudah melakukan kegiatan pendahuluan dengan perangkat desa mitra pada pertengahan bulan Agustus 2020. Kegiatan dimaksud dilakukan dengan kunjungan ke desa mitra dan bertemu dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Baros yaitu Ibu Renny.

a. Identifikasi Masalah & Pemahaman Karakteristik Mitra

Tim Pengabdi melakukan survei pendahuluan dengan melakukan wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang ada di Desa Baros. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam sesi wawancara dengan Ibu Renny selaku Sekdes dan *stakeholder* lainnya adalah kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan dana desa yang kurang maksimal. Untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, tim pengabdi melakukan wawancara dan observasi mengenai karakteristik dari Desa Baros. Tim pengabdi memperoleh informasi awal terkait dengan sumber daya dan aktivitas ekonomi masyarakat desa Baros.

b. Analisis Solusi atas Permasalahan Mitra

Setelah melakukan identifikasi masalah selanjutnya tim pengabdi melakukan diskusi untuk menganalisis permasalahan dan kebutuhan dari Desa Baros. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka solusi yang diberikan untuk memaksimalkan PAD dan penggunaan dana desa adalah dengan memberikan sosialisasi untuk menghidupkan kembali peran BUMDes. Informasi awal terkait dengan sumber daya dan aktivitas ekonomi masyarakat desa Baros digunakan sebagai data awal untuk pemetaan model dan unit usaha yang tepat dalam pembentukan BUMDes.

Sosialisasi peran BUMDes pada Desa Baros meliputi sosialisasi cara pemetaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Desa Baros untuk dapat menentukan jenis dan bentuk usaha BUMDes yang sesuai. Selain itu, sosialisasi bertujuan juga untuk sosialisasi terkait tujuan dan manfaat pendirian BUMDes, serta dampak ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Mekanisme Pelaksanaan PkM

Setelah menyepakati bentuk PkM, selanjutnya dilakukan penentuan waktu pelaksanaan PKM dengan pihak mitra. Kegiatan sosialisasi BUMDes disepakati untuk dilaksanakan pada pertengahan November 2020, namun kemudian harus ditunda lagi dikarenakan kondisi COVID-19 dan Desa Baros masuk dalam zona merah, sehingga kegiatan sosialisasi ditunda sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Selain penentuan waktu pelaksanaan, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi pihak-pihak terkait yang nantinya akan dilibatkan/mengikuti sosialisasi BUMDes, seperti aparat pemerintah Desa Baros, karang taruna, serta masyarakat Desa Baros.



Gambar 3. Kunjungan Tim PKM di Kantor Desa Baros

Tahap 2: Pelaksanaan Sosialisasi BUMDes

Pelaksanaan PKM dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022 melalui diskusi interaktif secara luring dengan suasana yang tidak terlalu formal, kegiatan dilakukan mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/pembentukan BUMDes. Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:

- Rencana pemetaan aspirasi/kebutuhan masyarakat tentang BUMDes oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan nantinya akan menjadi pandangan resmi BPD terkait BUMDes.
- Bahan pembahasan tentang BUMDes yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pada tahapan ini, tim pengabdian menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pembentukan BUMDes dan disesuaikan dengan kondisi Desa Baros. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

1. Maksud dan tujuan pembentukan BUMDes,
2. Sumber daya pendirian BUMDes,
3. Tata cara dan mekanisme pendirian BUMDes,
4. Sumber permodalan BUMDes,
5. Manfaat BUMDes, dan
6. Bidang Usaha BUMDes khususnya yang sesuai dengan kondisi Desa Baros

Hasil diskusi dengan perangkat dan masyarakat pemangku kepentingan desa, mendapat pemahaman yang positif dan berkeinginan untuk segera membentuk BUMDes dengan bidang usaha jasa fotokopi dan usaha dagang alat tulis kantor dengan target pasar/konsumen adalah masyarakat Desa Baros dan desa sejawat di sekitarnya.

Tahap 3: Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari metode yang digunakan dan materi sosialisasi yang diberikan. Berikut adalah hasil evaluasi kepada para peserta dan persentasi pencapaian kegiatan sosialisasi BUMDes.

Tabel 1. Evaluasi PKM Sosialisasi BUMDes

Komponen Evaluasi	Hasil Kegiatan	Bobot
Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDes	Pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros termotivasi untuk membentuk BUMDes	10%
Sumber daya pendirian BUMDes	Teridentifikasi sumber daya awal yang dimiliki Desa Baros untuk pembentukan BUMDes	20%
Tata cara dan mekanisme pendirian BUMDes	Pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros dapat memahami tata cara dan mekanisme pendirian BUMDes	30%
Sumber permodalan BUMDes	Pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros mengetahui sumber permodalan BUMDes	10%
Manfaat BUMDes	Pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros mengetahui manfaat BUMDes	20%
Bidang usaha BUMDes	Pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros mengetahui bidang usaha yang sesuai	10%


Gambar 4. Tim PKM diskusi dengan Perangkat Desa Baros



KESIMPULAN

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Baros dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pelaksanaan sosialisasi BUMDes, dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi pelaksanaan PkM.
2. Berdasarkan identifikasi masalah dan pengenalan karakteristik mitra, ditemukan masalah utama yaitu kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan dana desa sehingga solusi yang diberikan adalah dengan pemberian sosialisasi BUMDes.
3. Kegiatan PKM dalam rangka sosialisasi BUMDes di Desa Baros terkendala kondisi pandemi COVID-19 dan penetapan desa mitra sebagai zona “Merah” sehingga memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan, namun demikian tim pengabdian tetap berkomitmen untuk menyelesaikan program ini sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan.
4. Hasil diskusi dengan perangkat dan masyarakat pemangku kepentingan Desa Baros, termotivasi dan berkeinginan untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna lebih menggerakkan roda ekonomi desa dan memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).

DAFTAR REFERENSI

- [1] ____ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- [2] ____ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [3] ____ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- [4] Kosariza, Netty, Meri Yarni (2021). *Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Karya Abdi Volume 5 Nomor 3 Desember 2021.
- [5] Phahlevy, R. R. (2016). *The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian constitution perspective)*. *Rechtsidee*, 3(1), 27-40.
- [6] Rika, H. (2019). *BPK: BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa>
- [7] Yudiardi, D., Hasyim S., dan Muchtar. (2020). *Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisangkal Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut*